



Social Entrepreneurship (Kewirausahaan Sosial) **dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Muhammad Isnan Nurfaqih¹, Rizqi Anfanni Fahmi²

Abstrak

Kewirausahaan merupakan suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan yang sangat diminati oleh banyak pihak. Kewirausahaan dewasa ini telah mengalami pergeseran orientasi dari profit oriented menjadi social mission. Kegiatan social entrepreneurship/kewirausahaan sosial dianggap dapat menjadi salah satu alternatif dalam pemecahan masalah perekonomian sosial. Sebagai bangsa yang mayoritas masyarakat nya merupakan umat beragama Islam dan dengan melihat kepada pertumbuhan kewirausahaan sosial yang sudah mulai meluas, maka ekonomi Islam hadir dengan membawa pandangan mengenai informasi tentang keterkaitan antara social entrepreneurship dengan nilai-nilai syariat Islam. Kegiatan social entrepreneurship jika dilihat dari program pelaksanaannya memiliki peran yang hampir sama dengan tujuan dari ekonomi Islam sendiri dalam upaya peningkatan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode literatur review, yaitu dengan mengumpulkan beberapa konsep yang disusun dari variabel-variabel penelitian yang kemudian digabungkan menjadi suatu kajian ilmu baru. Selain itu, tujuan pembuatan penelitian ini adalah untuk sedikit menambah referensi kajian Social Entrepreneurship dalam perspektif Ekonomi Islam.

Kata Kunci : *kewirausahaan, ekonomi islam, social entrepreneur*

A. Pendahuluan

Entrepreneurship (Kewirausahaan) dalam praktik kegiatan ekonomi selalu menjadi bahan pembahasan yang menarik untuk didiskusikan. Entrepreneurship sampai saat ini masih dianggap sebagai ladang pekerjaan yang paling menjanjikan dan menjadi pekerjaan impian sebagian besar orang. Meskipun dalam praktiknya entrepreneurship memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi. Definisi dari entrepreneurship merupakan suatu bentuk upaya dalam pengoptimalan adanya sumber daya yang dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan dan hasil usaha.

Kegiatan entrepreneurship saat ini tengah menjadi perbincangan hangat dikalangan pengusaha-pengusaha Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah wirausahawan yang ada di Indonesia. Menurut Menteri Koperasi dan UMKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menyatakan bahwa adanya peningkatan ratio kewirausahaan di negara Indonesia sebesar 3,1 persen pada tahun 2017 dimana pada

¹ Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

² Staf Pengajar Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia



tahun 2013/2014 angka ratio kewirausahaan hanya sebesar 1, 67 persen (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2017). Kewirausahaan nampaknya menjadi peluang besar bagi seseorang untuk dapat menjadi manusia yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, sehingga banyak orang yang senang melakukan kegiatan kewirausahaan. Namun dewasa ini kegiatan *entrepreneurship* mulai mengalami perubahan haluan dan mengalami pergeseran orientasi bisnis, dimana pelaku bisnis mulai mencoba untuk melakukan adanya penyeimbangan antara orientasi material dengan spiritual.

Kegiatan *entrepreneurship* dalam kegiatan pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya dampak yang akan dihasilkan bagi kondisi lingkungan disekitarnya. Memang sudah seharusnya kegiatan *entrepreneurship* ini memperhatikan kondisi lingkungan yang ada disekitar, sehingga pelaku *entrepreneurship* (*entrepreneur*) memiliki perilaku kewirausahaan yang baik dan tidak hanya memprioritaskan *profit* dalam pengambilan keuntungan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi. Bentuk kegiatan *entrepreneurship* seperti itulah yang dinamakan sebagai *social entrepreneurship*. Identitas yang mencolok pada kegiatan *social entrepreneurship* yaitu pelaku kewirausahaan tersebut mampu menerapkan adanya misi dan tujuan sosial dalam praktiknya. Seorang *social entrepreneur* akan memikirkan prioritas yang lebih luas daripada hanya memikirkan profit yang bisa diambil untuk kepentingan sendiri.

Social entrepreneurship merupakan gabungan dari dua kata, terdiri dari kata *social* dan *entrepreneurship* yang diambil dari bahasa Perancis. *Social* memiliki pengertian sebagai sesuatu yang bersifat kemasyarakatan sedangkan *entrepreneurship* memiliki pengertian sebagai kewirausahaan yang dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya. Dari pengertian tersebut dapat diambil definisi sederhana dari *social entrepreneurship* yaitu kegiatan pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk melakukan kegiatan kewirausahaan dengan dilandasi adanya sikap memperhatikan terhadap kondisi sosial lingkungan.

Kajian *social entrepreneurship* akhir-akhir ini telah dibahas secara lebih detail sampai kepada adanya kajian etika bisnis yang dapat diterapkan oleh seorang *social entrepreneur*. Menurut James Liebig terdapat 6 perspektif perilaku yang dapat diambil dalam kegiatan *social entrepreneurship* yaitu sebagai berikut: (1) Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan etika bisnis yang berlaku, (2) Menjunjung tinggi adanya rasa keadilan bagi sosial, (3) Melakukan pengkajian terhadap kreatifitas dalam memberdayakan gagasan-gagasan baru dari masyarakat, (4) Membentuk lingkungan yang lebih kondusif dan menjaga lingkungan, (5) Menerapkan adanya misi sosial atau tujuan sosial yang dilakukan pada kegiatan kewirausahaan, (6) Peninjauan kembali mengenai konsep ilmu ekonomi yang dinyatakan sebagai bebas nilai (Mardatillah, 2013).

Agama Islam sebagai agama yang memiliki jumlah penganut terbesar di Indonesia memiliki peran penting dalam aspek kehidupan manusia. Islam telah mengatur berbagai polemik kehidupan sejak jaman rasulullah hingga saat ini. Adanya pegangan kitab suci



Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi rujukan pedoman hidup umat Islam telah memuat segala aturan perkara di dunia sampai akhirat. Termasuk kegiatan ekonomi dan sosial yang tidak bisa lepas dari kehidupan umat manusia. Sebagai masyarakat muslim sudah sepatutnya selalu mengedepankan nilai-nilai Islam dalam menjalankan segala aspek kehidupan termasuk dalam kegiatan kewirausahaan, demi terciptanya kegiatan kewirausahaan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dengan kata lain segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang muslim hendaklah dilakukan sesuai dengan perintah-Nya dan dilandasi dengan adanya niat untuk mencari ridho Allah Swt. Dalam realitas nya, aturan-aturan yang membahas mengenai kegiatan ekonomi dan kajian kewirausahaan masih sangat minim keberadaannya, sehingga perlu adanya pembahasan/kajian yang lebih mendalam lagi mengenai kaitan prinsip syariat dengan kegiatan kewirausahaan. Rumusan permasalahan yang diambil dalam penelitian ini yaitu mengenai apakah ada keterkaitan antara ekonomi Islam dengan kegiatan *social entrepreneurship*? dan bagaimanakah bentuk keterkaitan Islam kepada kegiatan *social entrepreneurship*?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai pandangan ekonomi Islam yang dianggap sebagai ekonomi Rabbani dan insani berupaya memajukan kesejahteraan ummat dari segi kewirausahaan. Selain itu, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk sedikit menambah referensi kajian ilmu yang membahas mengenai perspektif ekonomi Islam terhadap *Social Entrepreneurship*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode literatur review yaitu cara penyusunan konsep-konsep dengan menggunakan variabel-variabel penelitian yang dapat dikaji dan disusun kembali menjadi bentuk konsep ilmu yang telah mengalami pembaruan.

B. *Social Entrepreneurship* (Kewirausahaan Sosial)

Dalam aspek kehidupan dunia ekonomi istilah *social entrepreneurship* bukanlah menjadi sesuatu yang asing. Konsep *social entrepreneurship* sudah mulai berkembang dan banyak dibahas oleh para pakar ekonomi dunia. Pada ruang lingkup akademik, konsep-konsep *social entrepreneurship* sudah mulai banyak dikembangkan, misalnya pada universitas-universitas yang ada di negara Inggris yaitu membangun adanya *Skoll Center for Social Entrepreneurship*. Selain Inggris, konsep *social entrepreneurship* juga telah dikembangkan di negara Amerika Serikat dengan mendirikan pusat kajian *social entrepreneurship* yang ada di Duke University.

Social Entrepreneurship pertama kali digagas oleh Bill Drytone melalui karya besarnya yang mampu mendirikan Ashoka Foundation dengan kegiatannya bergerak dalam dunia kewirausahaan, namun tetap memperhatikan misi sosial dengan cara pemberian bantuan pendidikan kepada masyarakat miskin. Hal ini yang menjadi cikal bakal perkembangan *social entrepreneurship* dikalangan wirausahawan dengan cara memanfaatkan peluang usaha dan keuntungan usaha dari kebutuhan lingkungan untuk dapat dimbil dan menerapkan adanya kegiatan misi sosial yang kemudian dikemas secara ekonomis. Bill Drytone mengemukakan bahwa ada dua hal kunci utama yang harus



dihadirkan dalam kegiatan *social entrepreneurship*. *Pertama*, adanya pembaruan dan inovasi sosial dari pelaku kegiatan *social entrepreneurship*. Hal ini digunakan untuk membentuk penggerak agar mampu mengubah sistem dan tatanan sosial yang ada pada masyarakat. *Kedua*, adanya individu dengan visi yang kuat, kreatif, berjiwa wirausaha dan memiliki etika yang baik dalam menjalankan gagasannya (Sofia, 2015). Kunci utamanya, yaitu pada bentuk inovasi sosial yang menerapkan adanya sikap seorang *entrepreneur* untuk mencari kesempatan dan peluang serta menemukan hal baru, melakukan pendekatan disertai mencari solusi terhadap lingkungan untuk menjadikannya lebih baik (Margaretha, 2011).

Penyelesaian masalah sosial dengan menggunakan program *social entrepreneurship* menjadi suatu solusi yang baik dalam pengembangan inovasi perekonomian. Dalam hal ini adanya peran dari lembaga pemerintah maupun pihak swasta yang ingin mengentaskan permasalahan sosial menjadi urgensi penting dalam menjalankan program *social entrepreneurship*. Peran pihak swasta dengan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kondisi sosial masyarakat terus berupaya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui kegiatan misi sosial nya. Selain itu, peran pemerintah dalam hal ini merupakan tugas besar yang ada dalam suatu program kerja pemerintah sehingga menjadikan ini sebagai prioritas pemerintah untuk dapat mengentaskan adanya permasalahan sosial. Pemerintah memiliki posisi dan kewenangan yang cukup kuat untuk dapat mengakses sumberdaya yang ada di lingkungan daerah serta mampu untuk memberikan adanya kewenangan melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkannya. Hal ini telah menjadi modal kuat bagi pemerintah sebagai penggerak inovasi untuk dapat melakukan pembaruan sistem masyarakat yang sudah ada.

Social entrepreneurship merupakan solusi perubahan yang dapat merubah nilai-nilai sosial sehingga menjadi peluang untuk dapat diperbaiki kedepannya dengan menjalankan cita-cita program untuk menjadikan tatanan kondisi sosial yang kondusif dan sama rata melalui adanya misi sosial yang diterapkan dibalik peluang usaha yang teramati. *Social entrepreneur* merupakan bentuk dari analisa suatu proses untuk mengidentifikasi masalah-masalah sosial melalui kegiatan kewirausahaan agar mampu merubah, memperbaiki dan mengendalikan kondisi sosial demi mampu mencapai perubahan sosial seperti yang diharapkan.

Social Entrepreneurship dalam kajiannya sendiri memiliki banyak definisi. *Social entrepreneurship* dapat disebut sebagai bentuk kegiatan sedikit profit, non-profit atau lembaga filantropi/sektor sosial publik bahkan kondisi gabungan dari semua definisi tersebut. Kewirausahaan sosial merupakan suatu bentuk subsektor bisnis dalam dunia yang mengharapkan adanya profit usaha namun disamping itu memiliki tujuan lebih luas, yaitu dengan melihat kepada efek yang akan ditimbulkan kepada masyarakat. Kegiatan *social entrepreneurship* seharusnya dilakukan secara sukarela dan tidak mengharapkan adanya penerimaan keuntungan kembali dalam skala besar. Menurut Hulgard menyatakan bahwa kewirausahaan sosial dapat didefinisikan sebagai penciptaan nilai-nilai sosial



dengan melakukan kegiatan upaya gabungan terhadap masyarakat sipil atau organisasi dan berkaitan dengan inovasi sosial yang diterapkan dalam aktivitas ekonomi (Sofia, 2015).

Dengan adanya uraian diatas, dapat ditarik beberapa hal bahwa *social entrepreneurship* memiliki empat elemen utama, yaitu:

1. *Social Society*, elemen ini merupakan elemen yang tidak banyak ditemukan pada kewirausahaan pada umumnya. Elemen ini berusaha untuk selalu menciptakan adanya pemanfaatan sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.
2. *Civil Society*, elemen ini merupakan elemen pendukung yang sangat penting dimana dalam kegiatan *social entrepreneurship* perlu adanya inisiatif dan inovasi yang dihasilkan dari adanya gagasan-gagasan masyarakat terhadap permasalahan sosial. Peran serta masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya sosial yang ada dapat menjadi alasan pentingnya elemen ini dalam kegiatan *social entrepreneurship*.
3. *Inovation*, kegiatan kewirausahaan melakukan pemecahan masalah dengan menggunakan adanya inovasi gagasan yang dihasilkan melalui gabungan antara aspek budaya, moral dan norma yang ada dalam lingkungan sosial dengan inovasi-inovasi sosial yang tercipta.
4. *Economic Activity*, bentuk kewirausahaan harus mampu menyeimbangkan antara kegiatan ekonomi dengan kegiatan sosial, ini ditujukan untuk membantu keberlangsungan misi sosial kedepannya sehingga menciptakan kondisi sosial yang memiliki aktifitas perekonomian secara mandiri (Sofia, 2015).

Social entrepreneurship terus mengalami banyak perkembangan dan kemajuan dalam pertumbuhannya. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak pembahasan dan seminar mengenai kewirausahaan sosial. Salah satu pemicu adanya pertumbuhan *social entrepreneurship* dimulai pada tahun 2006 ketika Muhammad Yunus mendapatkan gelar Nobel Perdamaian dunia atas kerja kerasnya mendirikan konsep *Grameen Bank* yang ditujukan untuk membantu memberdayakan kaum wanita yang ada di Bangladesh. Karya itu merupakan suatu bentuk penghargaan dan pengakuan dunia atas adanya keberhasilan dari sosok *entrepreneur* sosial. Setelah adanya hal tersebut, konsep *social entrepreneurship* semakin dikenal dan semakin ramai diperbincangkan. Bahkan di Indonesia sendiri banyak para *entrepreneur* mulai mengkaji dan melakukan adanya kegiatan kewirausahaan sosial melihat dari keberhasilan karya Muh. Yunus tersebut. Hal ini terjadi mengingat kondisi sosial yang ada di Indonesia dan negara Bangladesh hampir sama, maka banyak *entrepreneur* yang termotivasi oleh konsep yang ditawarkan *Grameen Bank*.

Inovasi-inovasi sosial terus terbentuk dengan melihat adanya perkembangan zaman dan kondisi sosial yang berubah-ubah (Mario, 2014). Sehingga di Indonesia sendiri mulai didirikan pada tahun 2006 dengan adanya komunitas atau perkumpulan *social entrepreneurship*. Komunitas tersebut yaitu Asosiasi Kewirausahaan Sosial



Indonesia(AKSI) dan Indonesia Setara (Palesangi, 2012). Munculnya komunitas-komunitas *social entrepreneurship* karena adanya pandangan dari para pengusaha mengenai kegiatan *social entrepreneurship* akan adanya daya tarik yang menyatakan bahwa perubahan orientasi pada kewirausahaan tetap dapat menghasilkan keuntungan walaupun dengan menerapkan misi sosial menjadi pemantik semakin banyaknya kegiatan *social entrepreneur* di Indonesia.

Social entrepreneurs memiliki peran yang cukup membantu dalam mengentaskan permasalahan sosial. Dampak dilakukannya kegiatan kewirausahaan sosial hampir sama dengan yang dirasakan oleh berbagai negara. Bentuk dari kewirausahaan sosial mengenai nilai-nilai sosial tercantum dalam beberapa point yang dikemukakan oleh Santosa (2007) sebagai berikut:

1. Membantu mengentaskan kemiskinan

Kegiatan kewirausahaan mengandalkan kegiatan usaha yang kemudian mendapatkan keuntungan dan hasil dari keuntungan tersebut diberikan sebagian kepada masyarakat sebagai bantuan untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok hidup masyarakat. Bantuan yang diberikan oleh lembaga kewirausahaan sosial tersebut dapat berupa bantuan pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Kegiatan kewirausahaan sosial yang dilakukan oleh lembaga *social entrepreneurship* tidak sama halnya dengan adanya bentuk bantuan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Kegiatan kewirausahaan sosial bersifat memenuhi kebutuhan dengan tetap memperhatikan bagaimana keberlangsungan bentuk kegiatan usaha tersebut tetap berjalan dan terus membantu pengentasan kemiskinan.

2. Membantu menciptakan lapangan pekerjaan

Kegiatan kewirausahaan membuka peluang usaha melalui kepedulian pelaku kewirausahaan dalam melihat kesempatan usaha yang ada di masyarakat, sehingga kewirausahaan mampu meningkatkan produksi usahanya berdasarkan keperluan dan kebutuhan masyarakat. Melalui peningkatan produksi masyarakat ini maka wirausaha akan membutuhkan banyak sumberdaya manusia sehingga dapat memberdayakan tenaga kerja yang ada disekitar lingkungan kewirausahaan sosial.

3. Membantu penerapan adanya inovasi dan kreasi gagasan usaha

Bentuk kewirausahaan berperan dalam perekonomian sebagai sesuatu yang mampu untuk menciptakan dan mewadahi kreasi peluang usaha. Adanya gagasan dan kreatifitas dari para *social entrepreneur* menjadi peningkat adanya produktifitas barang dan jasa karena permintaan dari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang *social entrepreneur* akan mampu untuk mewujudkan hal tersebut karena adanya dedikasi yang tinggi terhadap kondisi sosial yang dilakukan dalam kewirausahaan berdasarkan permintaan kebutuhan masyarakat.

4. Membantu meningkatkan sektor pertumbuhan ekonomi

Adanya kewirusahaan sosial akan dapat membantu perekonomian sosial yang ada di lingkungan. Kegiatan kewirusahaan melalui pemberdayaan masyarakat akan mampu untuk mendukung adanya pertumbuhan ekonomi secara keberlanjutan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam *social entrepreneurship* juga menjadikan bentuk bantuan yang akan diberikan dari lembaga *social entrepreneur* itu menjadi lebih bermakna dan dapat dilakukan secara terus menerus hingga masyarakat dapat merasakan pemenuhan kebutuhan hidupnya bukan untuk sekali saja. Selain itu, melalui pemberdayaan juga akan membantu dalam menyeimbangkan komposisi sumber daya manusia yang ada serta dapat mengoptimalkan sumber daya manusia tersebut sehingga tidak ada lagi penumpukan angkatan kerja yang tidak produktif.

C. Konsep Ekonomi Islam tentang Kewirusahaan

Ekonomi Islam merupakan bentuk implementasi adanya aturan-aturan dalam Islam yang mengatur tentang adanya kegiatan ekonomi dan perilaku transaksi manusia dengan menggunakan prinsip dan nilai-nilai yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits (Afif, 2016). Kegiatan perekonomian dalam agama Islam memiliki perbedaan dengan kegiatan perekonomian dalam teori lain. Ekonomi Islam menjadi acuan bagi para umat muslim pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatannya. Dimana pelaku ekonomi Islam dalam setiap kegiatannya selalu mengedepankan adanya nilai ketuhanan dan dalam setiap kegiatannya selalu dibarengi adanya niat dan harapan untuk mencari ridho berkah dari Allah SWT.

Nilai-nilai universal yang mendasar pada pelaksanaan ekonomi Islam sesuai yang dikemukakan oleh yaitu terdiri dari empat nilai. *Pertama*, adanya nilai tauhid, dalam nilai ini manusia menyatakan akan adanya keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penerapan nilai ini menyatakan bahwa Allah merupakan satu-satunya tuhan yang berhak disembah dan tidak ada hal lain yang berhak disembah. Melalui ketetapan tauhid ini menimbulkan adanya kepercayaan bahwa Allah merupakan sang maha pencipta dan pengatur segala aspek kehidupan yang ada di dunia. Segala apapun yang terjadi dalam kehidupan ini telah diatur oleh Allah termasuk adanya ketersediaan sumber daya yang ada di bumi. *Kedua*, Prinsip keadilan, yang dimaksudkan disini adalah sebuah bentuk perasaan yang sama rata, tidak merasa adanya perbedaan dan tidak dibedakan dalam segala hal. Keadilan juga diartikan sebagai suatu bentuk yang dapat menghilangkan adanya kesenjangan yang terjadi dalam lingkungan kondisi perekonomian sosial antar manusia, meskipun dalam Islam tidak mengakui adanya kesamaan ekonomi dalam masyarakat dan mengakui mengenai kesenjangan sosial ekonomi pada manusia supaya manusia lebih giat berusaha. *Ketiga*, nilai *al-ma'ad* yang membahas mengenai hasil daripada kegiatan para pelaku ekonomi dalam menjalankan prosesnya.

Adanya hasil dan kemampuan dalam mengembangkan usaha dari apa yang dilakukan pelaku ekonomi merupakan suatu tatanan nilai yang memang sudah seharusnya ada dan



dilaksanakan oleh para pelaku transaksi ekonomi. *Keempat*, adanya nilai keikhlasan dan sukarela yang dimaksudkan yaitu mengenai kebebasan pada keberadaan dan kelangsungan kegiatan ekonomi Islam. Tidak adanya unsur paksaan dalam melaksanakan program. Dengan kata lain nilai dari sukarela ini yaitu adanya perasaan ikhlas dalam menjalani proses dan mampu untuk menerima tanggungjawab mengenai segala resiko yang mungkin akan dihadapi (Sofia, 2015).

Dalam agama Islam bentuk kegiatan kewirausahaan bukanlah menjadi sesuatu yang baru. Keduanya bagaikan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Nabi Muhammad SAW, istrinya dan para sahabat nabi pun juga melakukan kegiatan wirausaha. Meskipun dalam bentuk kajiannya tidak ditemukan adanya aturan-aturan yang mengatur tentang kewirausahaan dalam ekonomi Islam secara eksplisit. Rasulullah Saw bersabda "Hendaklah kamu melakukan perdagangan karena didalam perdagangan tersebut terdapat 90 pintu rezeki yang dapat terbuka. Dalam sejarah Islam dikatakan bahwa kegiatan berwirausaha sudah dilakukan sejak zaman nabi dan para sahabatnya, jadi sebenarnya kegiatan berwirausaha itu telah menjadi ciri khas bagi umat Islam yang sudah dilakukan sejak dahulu. Dengan kata lain etos bisnis yang ada dalam agama Islam sudah sangat lama dikembangkan menjadi etika yang bernilai tinggi dalam menunjang kemaslahatan usaha. Kegiatan perdagangan Islam ini juga menjadi kendaraan bagi umat Islam untuk dapat menyebarkan syiar Islam ke berbagai belahan dunia.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa etika bisnis yang diterapkan dalam agama Islam dijadikan sebagai alat untuk perkembangan dunia wirausaha yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kewirausahaan muslim. Etika-etika tersebut telah diatur oleh Allah SWT dalam kitab Al-Qur'an:

1. Etika dalam bisnis Islam yaitu dengan mengedepankan adanya prinsip kejujuran dalam berbisnis. Hal ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW. Beliau semasa hidupnya dikenal dengan orang yang sangat jujur dalam melakukan tindakan, termasuk dalam kegiatan berbisnis. Dalam bisnis Islam tidak dibenarkan adanya pelaku usaha bisnis mencoba untuk menutupi aib dari barang yang ia jual untuk tujuan menipu orang lain. Kejujuran merupakan hal penting dalam bisnis Islam karena hal tersebut sesuai dengan Syariat Islam dan dengan adanya prinsip kejujuran ini akan menghindarkan pelaku usaha bisnis dari kebathilan yang dapat merugikan salah satu pihak atau banyak pihak.
2. Tidak berbuat ingkar, etika ini merupakan hal yang masih berkaitan dengan etika pertama. Hendaklah seorang pelaku bisnis menepati setiap perkataan dan selalu memenuhi apa yang telah dia janjikan. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai sikap dari hambanya yang tidak mampu memenuhi janji dan selalu berkata dusta. Hal ini tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (4):1 "*Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu*". Dari ayat tersebut Allah SWT menegaskan kepada



hambanya untuk menepati akad-akad termasuk akad transaksi yang telah dilakukannya.

3. Tidak adanya unsur Najsya, kegiatan ini merupakan sesuatu yang dilarang dalam transaksi bisnis dalam Islam. Karena hal tersebut merupakan sesuatu yang dianggap mencoba untuk menipu dan mengecoh pihak konsumen yaitu dengan mengajak orang lain bekerja sama pada kegiatan transaksi untuk berpura-pura menawarkan produk dengan harga tinggi supaya orang lain tertarik pada produk tersebut akan membelinya dengan harga lebih tinggi.
4. Melakukan kegiatan ikhtikar, etika ini jelas dilarang, yaitu adanya kegiatan penumpukan suatu barang yang akan dijual sampai pada waktu tertentu, sampai pada saat barang tersebut menjadi berkurang dalam ketersediaannya di pasar sehingga harga barang tersebut menjadi langka dan mahal kemudian ia menjual barang tersebut dengan harga yang tinggi dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin.
5. Menjual barang-barang yang halal dan suci, etika bisnis dalam agama Islam mengharuskan adanya kegiatan jual beli dengan menggunakan komoditas barang yang sesuai dengan Syariat. Tidak dibenarkan dalam bisnis Islam menjual barang-barang yang tidak halal dan tidak jelas kadarnya.
6. Dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, etika kegiatan bisnis dalam ekonomi Islam mengharuskan adanya kesepakatan pada saat ijab-qabul yang terjadi antara pelaku bisnis sehingga kegiatan berbisnis tidak bersifat memaksa dan memberatkan satu pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sesekali memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali hal tersebut dilakukan dengan menggunakan cara perniagaan yang berlaku suka sama suka. Dan kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*. Etika bisnis ini memberikan pemahaman bahwa segala bentuk kegiatan transaksi akan dianggap baik jika dalam pelaksanaan keduanya saling menerima dan sepakat.
7. Menghindari riba, seperti dalam berbagai kajian ilmu ekonomi yaitu menyatakan bahwa perbedaan mendasar daripada ekonomi Islam dan Konvensional adalah pengharaman riba dan sejenisnya dalam segala kegiatan transaksional.

D. Social Entrepreneurship dalam perspektif Ekonomi Islam

Pada kondisi saat ini kegiatan kewirausahaan banyak dilakukan oleh beberapa masyarakat. Dalam kajian ilmu kewirausahaan, pengembangan teori dan kajian mengenai kewirausahaan terus meluas. Bahkan saat ini kegiatan kewirausahaan mulai memasuki



aspek sosial sebagai rasa pertanggung jawaban dari para pelaku perusahaan terhadap kondisi sosial di lingkungan masyarakat tertentu.

Dalam ilmu ekonomi Islam, menurut Al-Kaaf (2002) kegiatan kewirausahaan atau muamalah dibagi kedalam dua definisi:

1. *Muamalah Maddiyah*, yaitu kegiatan *mu'amalah* yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan adanya materi dan harta. Hal inilah yang dinamakan ekonomi dalam Islam.
2. *Muamalah Al-Adabiyyah*, yaitu proses *mu'amalah* yang berkaitan dengan adanya hubungan kepada norma dan moral, serta tatanan budaya atas dasar rasa kemanusiaan dalam suatu lingkungan. Hal itu yang dinamakan dengan sosial dalam Islam.

Berdasarkan pengertian tersebut, adanya ekonomi dan sosial memang tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Kegiatan dalam perekonomian pasti akan berdampak kepada kondisi lingkungan disekitarnya. Sebagai contoh, adanya proses pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang akan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi juga akan mempengaruhi kondisi sosialnya. Melalui pemberian gaji/upah yang dilakukan kepada para pekerja yang dilakukan oleh lembaga kewirausahaan merupakan aspek ekonomi, sedangkan adanya peningkatan pendapatan yang dapat merubah prilaku dan gaya hidup masyarakat tersebut menjadi aspek lain yang dapat diperhatikan dari segi sosial.

Kegiatan kewirausahaan merupakan implementasi kegiatan ekonomi yang berdasarkan kepada pengertian diatas. Dalam praktiknya, kegiatan kewirausahaan berawal dari adanya kepentingan untuk dapat menyeimbangkan antara ekonomi dan sosial dalam bentuk berbisnis dan pertanggungjawaban atas bisnis tersebut. Penerapan ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah pada saat pertama kali beliau hijrah ke kota Madinah, beliau disana berusaha untuk dapat menciptakan kondisi lingkungan yang makmur dan terhindar dari krisis. Rasulullah selalu melakukan kegiatan perekonomian dengan dilandasi adanya sikap keadilan dan sukarela demi terciptanya pemerataan rakyat. Segala hal dalam aspek kehidupan harus memiliki tujuan untuk menciptakan kemashlahatan dalam ikatan ukhuwah islamiyah.

Social entrepreneurship merupakan sesuatu hal yang dibutuhkan dalam pemecahan masalah sosial dan ekonomi. Karena *social entrepreneurship* sendiri merupakan bentuk dan pelaksanaannya sesuai dengan perilaku kebajikan-kebajikan yang diperintahkan dalam Islam, seperti halnya kebajikan untuk membantu orang lain yang membutuhkan dengan memberikannya bantuan namun tidak berupaya untuk mengambil kesempatan dalam kesempatan, dengan tidak mengambil keuntungan sama sekali dalam bantuan tersebut(Ikhlas).

Dalam Islam sikap kebajikan dilihat sebagai sesuatu yang komprehensif, artinya kebajikan yang dilakukan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk kepentingan yang ada

di dunia saja, melainkan juga bersifat meluas dari itu dan demi mencapai falah untuk kepentingan di akhirat dengan kegiatan mencari keridhoan Allah SWT (Mardatillah, 2013)

Bila kita lihat dari beberapa uraian diatas maka dapat kita tarik suatu pernyataan bahwa peran dan tujuan adanya kegiatan *social entrepreneurship* dalam ekonomi itu sesuai dengan adanya tuntunan proses tujuan bermuamalah dalam ekonomi Islam, misalnya:

1. Menjangkau permasalahan sosial dan turut membantu dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan *social entrepreneurship* berawal karena adanya perhatian dari pelaku *entrepreneur* kepada masyarakat yang ada, kemudian para pelaku *entrepreneur* mencoba untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam usaha kegiatan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat berdasarkan dari gagasan usaha masyarakat yang kemudian diaplikasikan sebagai usaha. Hasil usaha para *entrepreneur* tersebut dijadikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Contoh peristiwa nya seperti yang dilakukan oleh Muhammad Yunus dalam program *Grameen Bank* di Bangladesh yang telah berhasil membuat sebuah bank untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dalam proses bantuan pinjaman dana. Selain bantuan itu, kegiatan *Grameen Bank* juga bekerja sama dengan perusahaan pangan terkemuka dari Perancis yaitu “Danone” untuk bergabung dalam aksi pemenuhan kebutuhan gizi bagi masyarakat setempat dengan memberikan pangan berupa produk *Youghurt* yang dijual dengan harga murah namun kaya akan gizi demi meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat tersebut.

Kegiatan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam kitab suci Al-Qur’an yaitu dalam surat Al-Isra(17):26 , “*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*”. Dalam keterangan lainnya bahwa kita diwajibkan untuk membantu sesama pada surat Al-Baqarah (2):177 yang artinya “*Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, yang mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.*”



2. Menghindari adanya ketimpangan sosial yang sangat jauh.

Dalam agama Islam ketimpangan sosial memang diakui adanya, namun sebaiknya ketimpangan sosial ini harus dikurangi tingkat kecuramannya. Dalam Islam kita diwajibkan untuk memberikan harta kita kepada masyarakat miskin, pemberian ini dapat berupa infaq, sedekah, zakat dan bantuan lainnya dengan tujuan dapat menyebarkan harta bukan hanya kepada satu kelompok saja, tetapi juga untuk masyarakat umum. Bahkan dalam *social entrepreneurship* kegiatan untuk mengurangi ketimpangan sosial bukan hanya dilakukan dengan melakukan pemberian bantuan dalam bentuk infaq, sedekah atau zakat saja yang sifatnya hanya sekali, namun lebih dari itu kegiatan yang dilaksanakan pada lembaga *social entrepreneurship* adalah dengan memberikan bantuan berupa pemanfaatan sumber daya ekonomi yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat kurang mampu, sehingga masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Misalkan kegiatan ini adalah dengan mengadakan adanya pemberdayaan masyarakat demi pengoptimalan sumber daya masyarakat yang ada dilingkungan sekitar dan mengurangi tingkat pengangguran.

3. Menciptakan keadilan dan menjaga keseimbangan lingkungan

Kegiatan *social entrepreneurship* dalam pelaksanaannya menuju kepada kegiatan kewirausahaan yang mengembangkan bentuk keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam Islam etika dalam kegiatan kewirausahaan harus mengedepankan adanya bentuk keadilan antara kedua pelaku ekonomi tersebut. Sesuai dengan firman Allah SWT pada surat An-Nahl ayat 90 yang artinya “*Sesungguhnya Allah menyuruh(kamu)berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. Kajian itu adalah keseimbangan menjaga lingkungan disini dimaksudkan dengan bagaimana cara pengelolaan social entrepreneurship terhadap sumber daya yang ada, yaitu dengan cara tidak merusak ekosistem alam dan masih berfikir akan adanya dampak sosial yang ditimbulkan. Keseimbangan juga dapat berarti bagaimana cara manajemen *social entrepreneurship* memberdayakan sumber daya manusia yang ada sehingga tidak terjadi adanya angka pengangguran tinggi dan komposisi tenaga kerja yang ada di daerah tersebut dapat efektif.

4. Menghindari adanya unsur riba dan adanya kejelasan.

Dalam kegiatan muamalah ekonomi Islam melarang adanya keberadaan riba dalam setiap perilaku ekonomi. Hal itu lah yang mendasari dari terbentuknya Grameen bank milik Muh. Yunus yang berusaha untuk mengeluarkan masyarakat miskin dari peminjaman uang terhadap rentenir untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga mereka terjerat hutang disertai dengan bunga yang tinggi. Hal ini jelas

merupakan salah satu bentuk riba yang sangat dilarang oleh Allah SWT. Riba ini merupakan salah satu bentuk riba jahiliyah, di mana peminjam harus mengembalikan hutang nya melebihi hutang pokok yang telah dipinjamnya dari sang rentenir melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan firmah Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 279 yang artinya, *“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”*. Selain ayat tersebut konsep ekonomi Islam lebih menganjurkan untuk berbuat sedekah daripada memakan harta riba, hal ini tercantum dalam firman Allah Swt surat Al-Baqarah ayat 276 yang artinya, *“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. ”*. Dalam kegiatan *social entrepreneurship* juga diharuskan melakukan kegiatan yang bersifat jelas dan sesuai dengan prinsip syariat, tidak bermain dengan keraguan yang dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

E. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa kegiatan enterpreneurship pada masa sekarang mengalami perkembangan yang cukup pesat dilihat dari peningkatan angka ratio kewirausahaan. Adanya kegiatan kewirausahaan yang didorong oleh rasa kemanusiaan dan sosial menjadi topik pembahasan yang sedang ramai dibahas oleh banyak pelaku ekonomi. Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin memandang *social entrepreneurship* sebagai bentuk penyelesaian masalah social yang baik dan sesuai dengan tujuan dari adanya ekonomi Islam yang pada dasarnya mengatur segala tentang kegiatan mu’amalah dalam agama Islam. Kesesuaian tersebut ditunjukkan dalam adanya peran *social entrepreneurship* bagi perekonomian negara yang dapat mensejahterakan masyarakat secara general bukan hanya untuk mensejahterakan kelompok tertentu saja. Bentuk keterkaitan ekonomi Islam dengan *Social Entrepreneurship* dapat dilihat sebagai berikut :

1. Memiliki persamaan untuk dapat mensejahterakan masyarakat (ummat) dengan melakukan pemerataan terhadap materi/ harta dengan adanya rasa keadilan.
2. Memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam melihat adanya masalah sosial yang terjadi pada lingkungannya. Sehingga menimbulkan suatu inisiatif atau inovasi terbaru untuk mampu menyelesaikan permasalahan tersebut.
3. Mengusahakan untuk dapat saling membantu antar masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya berdasarkan sikap sukarela dan keikhlasan dengan hanya mengharapkan ridho Allah Swt.
4. Berupaya untuk saling menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan dalam pengoptimalan sumberdaya bagi segala bentuk produksi kewirausahaan untuk misi sosial.



5. Bersikap untuk tidak melakukan tindakan pengambilan keuntungan diatas keraguan dan penderitaan orang lain dan menyulitkan pihak lain, misalnya tidak menghalalkan adanya riba dan sebagainya.

Dalam kegiatan ekonomi, perlu adanya pembaruan dan gagasan baru tentang bentuk upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi secara terus menerus salah satunya dengan kegiatan *social entrepreneurship*. Kegiatan ini yang dianggap sebagai salah satu solusi terbaik dalam pemecahan masalah sosial juga mendapatkan perhatian dari adanya aspek pemahaman ekonomi yang berbasiskan regiliusitas dan penuh dengan nilai moral. Kegiatan *social entrepreneurship* dapat menjadi angin segar dalam penerapannya. Ekonomi Islam memandang kegiatan ini menjadi suatu hal yang dapat merefleksikan adanya maksud dan tujuan yang terkandung dalam kajian ilmu ekonomi tersebut.

Dengan beberapa poin yang telah diuraikan tersebut merupakan bentuk dari keterkaitan antar keduanya. Pembahasan yang telah disampaikan diatas hanya sedikit informasi yang mewakili adanya bahasan mengenai topik penelitian ini. Kajian dan pembahasan ilmu *social entrepreneurship* dalam perspektif ekonomi Islam masih perlu dikaji lebih dalam lagi dari berbagai aspek, mengingat akan adanya pergeseran zaman yang terus berubah dan bersifat dinamis, maka perlu dilakukan pengkajian yang terbaru dan lebih mendalam mengenai pembahasan tersebut kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. (2016). Kewirausahaan ditinjau dari Perspektif Islam, *III*, 55–71.
- Al-Kaaf, A. Z. (2002). *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV Pustaka Ceria.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2017). Ratio Kewirausahaan Indonesia naik jadi 3,1 persen.
- Mardatillah, A. (2013). Etika bisnis dalam perspektif islam. *Journal Islamic Science*, 6(April 2013), 89–98.
- Margaretha, M. (2011). Socio Entrepreneurship : Tinjauan Teori Dan Perannya Bagi, *11*(1), 1–8.
- Mario, A. (2014). *Entrepreneurship Hukum Langit*.
- Palesangi, M. (2012). Pemuda indonesia dan kewirausahaan sosial. *Prosiding Seminas Competitive Advantage* , 1(94).
- Santosa, S. (2007). Peran Socio Entrepreneurship dalam Pembangunan. In *Membangun Sinergisitas Bangsa Menuju Indonesia yang Inovatif, Inventif dan Kompetitif*. Malang.
- Sofia, I. P. (2015). Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial(Social Entrepreneurship)sebagai gagasan inovasi sosial bagi pembangunan perekonomian. *Jurnal Universitas Pembangunan Jaya*, 2, 2–23.

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Working Paper Keuangan Publik Islam No. 8 Seri 1 Tahun 2018

